



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. A Yani No. 42 - Blora 58219 ☎ (0296) 531237, 532149, Fax: 531150
Fax : (0296) 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com
Jawa Tengah

SURAT IJIN BUPATI BLORA
Nomor : 411.3 / 556 / 2017

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "AVICENA"
Dk. MAGUAN RT. 03 RW. 01
DESA TAMANREJO KECAMATAN TUNJUNGAN

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Surat Ijin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 411.3 / 1763 / 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Ijin Penyelenggaraan PKBM;
 6. Rekomendasi Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 510.44 / 465 / 2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan PKBM " AVICENA " Dk. Maguan Rt. 03 Rw. 01 Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan;

MEMBERI IJIN

- Kepada :
Nama : **PKBM " AVICENA "**
Alamat : Dk Maguan Rt. 03 Rw. 01 Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan.
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Ketentuan : 1. Apabila pelaksanaan / penyelenggaraan PKBM tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
2. Surat Ijin ini berlaku mulai tanggal 06 Februari 2017 s.d. 07 Februari 2019.

Blora, 06 Februari 2017
a.n. BUPATI BLORA
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Blora

Drs. A. WARDOYO, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19581225 197802 1 002

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Blora.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah